

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ALIH MEDIA ARSIP

2026

KPT SEKRETARIS KPU KOTA SURAKARTA NO. 12 TAHUN 2026, 6 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA NOMOR 12 TAHUN 2026
TENTANG STANDAR OPERASIONAL ALIH MEDIA ARSIP DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA

- ABSTRAK :
- Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Standar Operasional Prosedur Alih Media Arsip Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ini ditetapkan untuk mewujudkan peningkatan manajemen kearsipan secara digital; untuk menjamin pelaksanaan konversi arsip ke dalam format digital dengan baik.

 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ini adalah : Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014; Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 704 Tahun 2025.

 - Dalam keputusan Sekretaris Komisi Pemiihan Umum ini Sekretaris KPU Kota Surakarta menetapkan Standar Operasional Prosedur Alih Media Arsip Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta.
- CATATAN :
- Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ditetapkan pada tanggal 2 Februari 2026, dan berlaku mulai tanggal ditetapkan
 - Lampiran 3 halaman